

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**(Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN. Mtp)**

**TESIS**



Oleh:

**RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIQ**

NIM : 20302300490

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**(Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN. Mtp)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

**RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIO**

NIM : 20302300490

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP GTINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Mtp)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIQ**  
NIM : 20302300490  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP GTINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Mtp)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0804-8102

  
**Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIQ

NIM : 20302300490

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP GTINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**(Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Mtp)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIQ)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIQ
NIM	:	20302300490
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP GTINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERDASARKAN NILAI Keadilan  
(Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Mtp)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIQ)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO:

*“My life is nothing, giving a future to those who want to see it is everything”.*  
(Nyx Ulric).

*“Accept everything just the way it is” (Miyamoto Musashi).*

### PERSEMBAHAN:

*Bapak, Ibu, dan Adik penulis atas segala hal yang telah diperbuat untuk kehidupan penulis, segala perjuangan serta doanya yang tak pernah terhenti untuk penulis yang tak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun.*

*Kakek dan Nenek penulis atas segala semangat, masukan, dan doa yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.*

*Mitty Kurniati sebagai wanita spesial bagi penulis yang telah memberikan semangat, perhatian serta memberikan kebutuhan penulis dalam menyusun penulisan tesis ini.*

*Adilvi Budi, Rio Fernandha, Chubby Bagas, Ade Gunawan, Paulus Bayu, Hendiv dan Ilham Bintang yang telah saling memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan tesis ini.*

*Keluarga besar Trah Wiryo Sutarjo yang saling mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN. Mtp)”**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin ya Robbalalamain.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis saat ini, yaitu

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H..S.E.Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H, selaku selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk mengikuti proses perkuliahan, dan seluruh staf perpustakaan, bagian administrasi bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
9. Kedua orangtua, kakek nenek, dan adik-adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dari awal hingga akhir.
10. Mitty Kurniati sebagai teman spesial penulis atau bisa diebut sebagai pacar yang selalu memberikan support tiada akhirnya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Adilvi Budi, Rio Fernandha, Chubby Bagas, Ade Gunawan, Paulus Bayu, Hendiv dan Ilham Bintang sebagai sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan hiburan canda tawa untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Teman-teman lingkungan kerja yang telah memberiksan dukungan, dan masukan dalam menyusun penulisan hukum ini hingga akhirnya dapat penulis selesaikan
13. Almamaterku “Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unissula Semarang” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan, serta pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di masa perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, November 2024

Penulis,



RENALDY SULTHAN FARID ATHALLARIQ



## ABSTRAK

Penganiayaan menjadi suatu tindakan yang tidak bisa hilang dari masyarakat yang mana terdiri dari berbagai macam tindakan diantaranya seperti pemukulan dan juga kekerasan terhadap fisik, hal-hal tersebut tidak jarang membuat seseorang mengalami kematian. Terhadap perkara yang berkaitan dengan penganiayaan, sebagian orang dengan dan tanpa sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti pencemaran nama baik, dendam, perasaan dirugikan, merasa dikhianati, merasa martabat dan atau harga dirinya di rendahkan oleh orang lain, dan masih banyak hal lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku sebagai terdakwa dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan Nilai Keadilan; serta untuk mengkaji dan menganalisis hambatan serta memberikan solusi dalam proses penanganan perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diterapkan pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan biasa adalah dengan merinci terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh tersangka apakah memenuhi unsur-unsur sebagaimana penganiayaan biasa itu sendiri. Unsur penganiayaan ringan memang tidak dijelaskan dalam KUHP melainkan dapat ditemukan dalam sumber hukum lain yakni adanya yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Apabila memang perbuatan tersangka memenuhi unsur, Penuntut Umum harus dapat membuktikan unsur tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Kendala dan solusinya dalam penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan adalah (1) Adanya *Visum et Repertum* yang tidak pernah disimpulkan, solusinya Kejaksaan dapat melakukan MOU/ Kerja sama dengan ahli pada Rumah Sakit Daerah, (2). Pemahaman masyarakat mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kadang menjadi masalah bagi penanganan perkara, solusinya Kejaksaan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keadilan restoratif, (3). Adanya barang bukti yang hilang dalam perkara penganiayaan, solusinya Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan saksi korban serta bekerja sama dengan penyidik untuk melakukan pengamanan barang bukti.

**Kata Kunci** : *Pemidanaan, Penganiayaan, Nilai Keadilan.*

## ABSTRACT

*Persecution is an act that cannot be lost from society which consists of various kinds of actions including beatings and also physical violence, these things often make a person experience death. Regarding cases related to persecution, some people with and without intention persecuting someone can be caused by several factors including defamation, revenge, feeling harmed, feeling betrayed, feeling dignity and or self-esteem being degraded by others, and many other things. The purpose of this study is to study and analyze the application of material criminal law to the perpetrator as a defendant in a case of persecution that results in injury based on the Value of Justice; as well as to study and analyze obstacles and provide solutions in the process of handling persecution cases that result in injury.*

*This study uses a sociological juridical approach method. The specification of the research is descriptive analytical, while the data used are primary data and secondary data. The collection method is field study and literature study. The data analysis method used is qualitative. The theory used in this study is the theory of Islamic justice.*

*Based on the research results, it can be concluded that in order to apply material criminal penalties to ordinary violent crimes, it is necessary to first detail the actions committed by the suspect to see whether they fulfill the elements as ordinary assault itself. The element of minor assault is not explained in the Criminal Code but can be found in other legal sources, namely the existence of jurisprudence that assault is intentionally causing unpleasant feelings (suffering), pain, or injury. If the suspect's actions do fulfill the elements, the Public Prosecutor must be able to prove the elements of ordinary assault as stated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The obstacles and solutions in applying material criminal penalties to assault crimes are (1) The existence of a Visum et Repertum that has never been concluded, the solution is that the Prosecutor's Office can carry out an MOU/Cooperation with experts at the Regional Hospital, (2). Public understanding regarding the termination of prosecution based on restorative justice is sometimes a problem for handling cases, the solution is that the Prosecutor's Office can conduct socialization to the public about restorative justice, (3). If there is missing evidence in a case of assault, the solution is that the Public Prosecutor can use the victim's witness and work together with investigators to secure the evidence.*

**Keywords: Criminalization, Persecution, Justice Values.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
1. Tinjauan .....	8
2. Yuridis .....	8
3. Penganiayaan .....	9
4. Korban .....	9
5. Nilai .....	10
6. Keadilan.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. <b>Teori Keadilan Islam</b> .....	11

G. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan .....	15
2. Spesifikasi Penelitian .....	16
3. Sumber Data .....	16
4. Metode Pengumpulan Data .....	17
5. Metode Penyajian Data.....	18
6. Metode Analisis Data .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Sistem Pembuktian dalam KUHAP .....	21
B. Alat Bukti .....	24
C. Tindak Pidana Penganiayaan .....	29
D. Penganiayaan Dalam Perspektif Islam.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku sebagai Terdakwa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berdasarkan Nilai Keadilan.....	35
B. Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Penanganan Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berdasarkan Nilai Keadilan .....	62
BAB IV PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	81

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.<sup>1</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. *Konstitusi* negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang *konstitusionalisme*, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.<sup>2</sup> Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi

---

<sup>1</sup> Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court), *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020,

(Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>)

<sup>2</sup> Muhammad Adiel Aristo, Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020,

(Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>)

<sup>3</sup> Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020,

(Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>)

masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>4</sup>

Tindak Pidana merupakan kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia yang mana kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri akan selalu mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat luas. Salah satu kejahatan yang penulis angkat disini yaitu kejahatan yang berkaitan terhadap tubuh atau biasa dikenal dengan “Penganiayaan”.

Penganiayaan menjadi suatu tindakan yang tidak bisa hilang dari masyarakat Penganiayaan terdiri dari berbagai macam tindakan diantaranya seperti pemukulan dan juga kekerasan terhadap fisik. Dimana hal hal tersebut sering menimbulkan suatu luka pada bagian fisik dari seseorang, hal-hal tersebut tidak jarang membuat seseorang mengalami kematian. Selain dari pada itu, penganiayaan juga menimbulkan suatu efek terhadap psikis seseorang seperti trauma, ancaman, dan juga tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut dapat mengalami gangguan jiwa juga mental yang disebabkan dari suatu tindak penganiayaan yang diperbuat oleh seseorang.

Seperti yang telah dijelaskan dalam KUHP, tindakan serta kejahatan yang berhubungan dengan suatu tindak penganiayaan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Akan tetapi, dalam Pasal 351 KUHP tidak disebutkan dan juga tidak di jelaskan secara rinci mengenai apa itu tindak penganiayaan. Sedangkan dalam Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Penganiayaan bukan hanya merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap fisik dan juga psikis dimana hal tersebut juga dapat kita lihat dan kita

---

<sup>4</sup> Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta, Cet.ke-11, 2010, hlm. 5

jumpai di masyarakat luas seperti di tempat umum, lingkungan keluarga, dan juga di tempat lainnya. Penganiayaan juga dapat menimpa siapa saja bagi seseorang mempunyai masalah terhadap orang lain. Namun pada prinsipnya, penganiayaan bukanlah hal yang dapat terjadi begitu saja. Tindakan tersebut bisa saja terjadi akibat dari beberapa faktor yang diantaranya dalam lingkup pergaulan, sifat kenakalan, tindakan premanisme, sikap ketidaksukaan dalam kehidupan sosial, adanya tekanan, terjadinya kesenjangan ekonomi, tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga dan juga hubungan dengan orang lain, terciptanya persaingan, sering terjadinya konflik kepentingan, dan lain sebagainya.

Dapat dilihat dan kita cermati yang terjadi di sekitar kita, terhadap perkara yang berkaitan dengan penganiayaan, sebagian orang dengan dan tanpa sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti pencemaran nama baik, dendam, perasaan dirugikan, merasa dikhianati, merasa martabat dan atau harga dirinya di rendahkan oleh orang lain, dan masih banyak hal lainnya. Selain dari pada itu, tidak sedikit juga seseorang diduga melakukan tindakan penganiayaan dikarenakan seseorang tersebut melakukan suatu tindakan dimana tindakan tersebut adalah suatu pembelaan yang ia lakukan karena terpaksa maupun terdesak demi dan untuk melindungi dirinya sendiri ketika akan dianiaya oleh seseorang lainnya.

Salah satu perkara yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan dekat sebuah warung yang beralamat di

Desa Kelampaian Ulu RT. 001 Kec. Astambul, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHLANI Bin ISMAIL (Alm), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban SAHLANI Bin ISMAIL (Alm) yang sedang duduk dibangku pinggir jalan sebrang warung milik Saksi JUMRIAH Als NINI JUMRIAH Binti TOHIR (Alm) sembari menunggu temanya pun melihat Terdakwa lewat di depan Saksi Korban menggunakan sepeda motor. Terdakwa dalam keadaan mabuk yang juga melihat Saksi Korban pun turun dari sepeda motor dan dipicu adanya dendam lama Terdakwa kepada Korban sebelumnya, Terdakwa langsung memukulkan sebilah batang besi cor bangunan dari sepeda motor yang tepat mengenai belakang kepala Saksi Korban. Setelah pemukulan tersebut Saksi Korban menghindar dari Terdakwa dengan cara berlari menjauh dari Terdakwa tanpa melakukan perlawanan, kemudian Saksi Korban tersandung dan terjatuh sehingga Terdakwa memukul kembali Saksi Korban menggunakan sebilah batang besi cor bangunan dan mengenai punggung sebelah kiri dan kaki sebelah kanan sehingga mengakibatkan memar;
- Bahwa setelah Terdakwa memukulkan batang besi cor bangunan ke Saksi Korban sebanyak tiga kali, Saksi Korban pun segera bangkit dan lari menjauh dari Terdakwa. Terdakwa tidak mengejar dan kabur

dari tempat tersebut karena warga sudah mulai berdatangan. Selanjutnya Saksi H. MARJUHAN Bin H. DAHLAN (alm) dan beberapa warga desa mengantarkan Saksi Korban ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura karena Korban merasakan sakit akibat pemukulan tersebut, dan akibat pemukulan tersebut korban tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353 /068/MR/XI/2023, tanggal 01 November 2023 yang di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa yakni : dr. RISADAYANTI. terhadap diri SAHLANI Bin ISMAIL (Alm) (korban), diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bagian belakang kepala dan memar pada bagian punggung akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Berdasarkan uraian perkara di atas, dalam Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 70/Pid.B/2024/PN. Mtp tertanggal 16 Mei 2024 Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Alias Oger Bin Ra'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Irfan Alias Oger Bin Ra'i oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Baju Batik Warna Coklat yang ada bekas noda darah korban Dikembalikan kepada saksi SAHLANI Bin ISMAIL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam tinjauan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang disusun menjadi sebuah judul tesis yaitu **“Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN. Mtp)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku sebagai terdakwa dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan Nilai Keadilan?
2. Apa hambatan dan solusi dalam proses penanganan perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan Nilai Keadilan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku sebagai terdakwa dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan Nilai Keadilan;

2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan serta memberikan solusi dalam proses penanganan perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, terkait dengan tinjauan yuridis terhadap pelaku yang ditetapkan tersangka, terdakwa dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan Nilai Keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, bagi aparaturnya penegak hukum untuk bisa menambah sebuah wawasan keilmuan bidang hukum pidana dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi yudikatif untuk bisa menghasilkan sebuah proses hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk bisa menghasilkan sebuah hasil dari proses hukum dengan berdasarkan nilai keadilan hukum dan kepastian hukum;
- b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>5</sup>

### 2. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.<sup>6</sup> Pengertian *yuridis* dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek *yuridis*. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. *Yuridis* merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

---

<sup>5</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hlm. 10

<sup>6</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, Semarang, Widya Karya, 2011, hlm 644.

### 3. Penganiayaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

### 4. Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi* Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>7</sup>

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 9

pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.<sup>8</sup>

## 5. Nilai

Tidak mudah menjelaskan apa itu suatu nilai. Setidak-tidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, adalah non nilai, atau divalue, sebagaimana dikatakan orang inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan disini istilah nilai negatif, sedangkan nilai dalam arti tadi mereka sebut nilai positif.<sup>9</sup>

Menurut Thoha Chatib, nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, bukan benda konkrit, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.<sup>10</sup>

## 6. Keadilan

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab *al-'adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.<sup>11</sup> Keadilan berasal dari kata kerja 'adala yang berarti pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah.

---

<sup>8</sup> Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 60

<sup>9</sup> K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 139

<sup>10</sup> Thoha Chatib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996, hlm.

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Mizan, 1995, hlm. 61

Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.<sup>12</sup>

Kata 'keadilan' dalam bahasa Inggris adalah "*justice*" yang berasal dari bahasa latin "*justisia*". Kata "*justice*" memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair*, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata 'adil' dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab *al-'adl'* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan Islam**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.<sup>13</sup> Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>14</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab

---

<sup>12</sup> Majid Khaddury, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999, hlm 8

<sup>13</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 8

<sup>14</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, hlm. 448 – 449.

'adl.<sup>15</sup> Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, *al'adl* berarti perkara yang tengah- tengah.<sup>16</sup>

Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>17</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>18</sup>

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat. Imam Ali r.a. bersabda, "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang.

---

<sup>15</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 369.

<sup>16</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 906

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 25

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000, hlm. 30

Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.

Potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda, bahkan potensi dan kemampuan para rasul pun demikian (QS Al-Baqarah [2]: 253). Perbedaan adalah sifat masyarakat, namun hal itu tidak boleh mengakibatkan pertentangan. Sebaliknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerja sama yang menguntungkan semua pihak. Demikian kandungan makna firmanNya pada surat Al-Hujurat (49): 13. Dalam surat Az-Zukhruf (43): 32 tujuan perbedaan itu dinyatakan:

Keadilan seperti terlihat di atas, bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Sehubungan dengan itu, Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, pertama, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; kedua, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; ketiga, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.<sup>19</sup>

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>20</sup> Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan

---

<sup>19</sup> Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung, 1981, hlm. 53 – 56

<sup>20</sup> Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, PT Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 45

ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan- golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seandainya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.<sup>21</sup> Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.<sup>22</sup>

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk,

---

<sup>21</sup> Juhaya S.Praja, Filsafat Hukum Islam, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995, hlm. 73.

<sup>22</sup> Sayyid Qutb, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224.

keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.<sup>23</sup>

Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga itu mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Islam tidak membedakan pria ataupun wanita, putih atau hitam. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Yuridis Sosiologis*. Penelitian *Yuridis Sosiologi* adalah yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dengan pendekatan tersebut dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>24</sup> Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer,

---

<sup>23</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 74.

<sup>24</sup> Ronny Hnitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung 1990, hlm. 34.

dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data yang perlu diolah kembali melalui analisis penulis.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

### b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Hasil penelitian ahli hukum;

3) Tesis, Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

1) Kamus Hukum;

2) Kamus besar bahasa Indonesia;.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

1) Observasi/ Pengamatan

Observasi merupakan kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan mendetail untuk memperoleh informasi yang akurat tentang objek tersebut. metode observasi harus dilaksanakan secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kegiatan observasi yang dilakukan memiliki karakteristik tersendiri yaitu objektif, faktual dan sistematis. Tidak hanya dilakukan sendiri, observasi dapat melibatkan lebih banyak orang yang ada di pengadilan terutama pada hakim yang menjatuhkan putusan yang digunakan untuk penelitian penulis.

Tujuan umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada putusan Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN. Mtp.

2) Wawancara

Wawancara merupakan untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat maka diperlukan wawancara dengan pihak ketua majlis hakim yang berkaitan dengan penelitian. wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu (*interview guide*), namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada lingkungan Pengadilan Negeri Martapura.

b. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka atau Studi Dokumen dan Putusan Pengadilan Negeri Martapura. Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data primer yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum serta pertimbangan-pertimbangan hakim.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses editing, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan *analisa kualitatif*, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. *Metode kualitatif*

adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu data yang dinyatakan oleh *responden* secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan, Tinjauan Umum Nilai Keadilan Perspektif Hukum Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini, terdiri dari: (1). Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku sebagai Terdakwa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berdasarkan Nilai Keadilan (2). Apa Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Penanganan Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang dikemukakan oleh Penulis sesuai dengan bahasan yang telah dijelaskan sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Pembuktian dalam KUHAP

Bahwa kunci kesuksesan dalam suatu sidang di pengadilan adalah bagaimana para pihak yang berkepentingan dapat memaksimalkan kapasitasnya dalam hal pembuktian. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan yang harus dibuktikan<sup>25</sup>. Pembuktian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara sehingga perhatian tersebut akan berubah menjadi suatu keyakinan tersendiri bagi hakim untuk memutus perkara tersebut sesuai dengan kebenaran yang telah disajikan melalui pembuktian.

Bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa pembuktian memainkan peran penting dari pemeriksaan di sidang pengadilan karena pembuktian merupakan *main core* yang menentukan nantinya seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak, namun tetap putusan sejatinya merupakan kewenangan dari musyawarah majelis hakim. Putusan tidak serta merta hanya subjektifitas dari majelis hakim sendiri, melainkan putusan harus didasarkan dari prinsip minimal alat bukti yakni adalah sebanyak 2 (dua) alat bukti hakim dapat memperoleh keyakinannya terhadap perkara tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*

---

<sup>25</sup>Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), halaman 1.

Dalam hukum pembuktian dikenal beberapa teori yang berkaitan dengan hukum pembuktian yakni adalah sebagai berikut:

1. Teori keyakinan hakim melalui (*convetion in time*). Sistem ini menghendaki sejatinya pembuktian hanya didasarkan pada keyakinan hakim, namun tidak memedulikan apa yang ada di dalam undang-undang. Hakim berdasarkan keyakinannya dapat mendasarkan putusan pada hal yang sifatnya irasional. Sistem ini terlalu memberikan kepercayaan kepada hakim dan menempatkan hakim seolah menjadi orang yang tidak bisa berbuat salah (*judge can do no wrong*), kesulitan juga bertambah dikarenakan kesulitan untuk mengawasi hakim<sup>26</sup>. Hakim diberi kebebasan yang sangat luas karena hanya berpaku pada keyakinannya saja tanpa mempedulikan faktor-faktor lain diluar subjektifitas seorang hakim. Kebebasan hakim yang terlalu besar, maka jaksa penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa akan sulit untuk melakukan usaha-usaha baik menguatkan perbuatan terdakwa bagi jaksa penuntut umum dan pembelaan / *pledoi* terdakwa bagi penasihat hukum.
2. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*). Sistem pembuktian ini terpaku hanya mendasarkan pada undang-undang saja tanpa melibatkan subjektifitas atau pribadi dari hakim. Sistem pembuktian ini menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan terbukti apabila perbuatan tersebut memenuhi maupun sesuai dengan alat-alat bukti yang ada di dalam undang-undang. Keyakinan hakim adalah sistem ini diabaikan atau bahkan tidak diperhatikan karena

---

<sup>26</sup> Fahrojih Ikhwan, Hukum Acara Pidana Korupsi, (Malang: Setara Press, 2016), halaman 78.

sistem hanya mendasarkan pembuktian untuk menentukan suatu perbuatan hanya pada undang-undang saja, hal tersebut sejatinya bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan adanya subjektifitas juga bagi seorang hakim untuk memutus suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

3. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*). Sistem pembuktian ini merupakan sistem pembuktian yang seimbang dan tidak berat sebelah. Artinya bahwa sistem ini memperhatikan dari segi objektif alat bukti dalam undang-undang maupun subjektif dari seorang hakim. Pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah dan diatur menurut undang-undang dan berdasarkan keyakinan hakim atas alat bukti yang telah dihadirkan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut. Sistem ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang intinya hakim boleh memutus perkara setelah ia mendapatkan keyakinannya dari minimal dua alat bukti yang telah dihadirkan. Hakim tidak dapat memutus hanya dengan keyakinannya saja, namun juga harus memperhatikan alat bukti sah yang diatur dalam undang-undang setelah itu hakim dapat mendasarkan keyakinannya atas alat bukti tersebut.
4. Teori pembuktian bebas (*La Conviction Raisonnee*). Sistem pembuktian ini mengartikan bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah bilamana hakim berdasarkan keyakinannya menyatakan tersebut. Teori ini membolehkan hakim untuk tidak melihat alat bukti dalam peraturan perundang-undangan, namun hakim dapat menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat seperti alat

bukti hukum adat. Memang hampir mirip dengan sistem sebelumnya, namun harus ada alasan yang mendasar bagi hakim. Perbedaannya adalah hakim harus tetap mendasarkan putusan pada alasan-alasan yang rasional yang dapat diterima.

Berdasarkan teori-teori pembuktian tersebut sangat perlu untuk diketahui teori pembuktian mana yang dianut oleh KUHP maupun KUHPA sebagai hukum acara untuk semua ataupun merupakan induk hukum acara pidana. Teori pembuktian yang sangat bersesuaian dengan KUHPA adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) karena kesamaannya dengan Pasal 183 KUHPA yang pada intinya hakim baru dapat mendasarkan keyakinannya pada minimal 2 (dua) alat bukti sah yang diatur dalam undang-undang. Sejalan dengan teori tersebut yang seimbang dan tidak berat sebelah yaitu dengan mendasarkan keyakinan hakim (subjektifitas) dengan adanya prinsip minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Jadi hakim tidak berat sebelah dan seimbang dengan memperhatikan kebenaran dari proses pembuktian sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa pun nanti terhadap putusannya diharapkan mencerminkan suatu keadilan yang didambakan oleh masyarakat.

## **B. Alat Bukti**

Alat bukti sangat berkaitan dengan proses pembuktian, bahkan alat bukti dan pembuktian tidak dapat dilepaskan. Menurut R.Tjitrosoedibio Alat bukti adalah segala apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu<sup>27</sup>. Proses pembuktian atau membuktikan yaitu maksud dan usaha untuk menemukan kebenaran atas

---

<sup>27</sup> Prof. Subekti, SH dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pratnya Paramita, 1982), halaman 12.

sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut<sup>28</sup>. Alat bukti diharapkan mampu meyakinkan hakim untuk menggambarkan rangkaian peristiwa yang sesuai dengan perbuatan yang didakwakan pada terdakwa. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya<sup>29</sup>. Penuntut Umum harus berpegang erat dan yakin akan alat bukti yang akan dihadirkan dipersidangan karena berkaitan dengan pembuktian nantinya. Diatur dalam KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah pada Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penjelasan alat bukti tersebut antara lain adalah :

1. Keterangan Saksi

Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari ingatan dari orang perorangan, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya<sup>30</sup>. Apa saja yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan adalah keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti. Dalam membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka saksi harus lebih dari satu. Hal tersebut tidak berlaku apabila didukung oleh alat bukti yang lainnya. Jika keterangan saksi berdiri sendiri-sendiri dapat dijadikan alat bukti bilamana Keterangan tersebut sama-sama mengarah kepada hal yang sama atau satu sama lain. Keterangan tersebut saling berhubungan serta berkaitan. Proses pemeriksaan dilakukan dengan hakim meminta kesaksian terhadap peristiwa

---

<sup>28</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP:Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramitha,1984), halaman 11.

<sup>29</sup> Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 1998), halaman 133.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op. cit, halaman 7

yang terjadi. Kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat dan alami sendiri<sup>31</sup>. Dalam memeriksa keterangan saksi hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut kesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, kesesuaian keterangan saksi dengan alat-alat bukti yang sah lainnya, alasan saksi memberikan keterangannya, faktor yang dapat membuat keterangan saksi dapat dipercaya. Berkembangnya zaman keterangan saksi ini tidak hanya suatu peristiwa yang saksi lihat, dengar, maupun alami sendiri namun juga mendengar kejadian tersebut dari saksi lainnya yang saling berkaitan.

## 2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 186 KUHPA keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Kehadiran seorang ahli dalam memberikan suatu keterangan penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum<sup>32</sup>. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli<sup>33</sup>. Secara teoritis terdapat tiga macam ahli yang terlibat dalam suatu proses peradilan, yaitu ahli, saksi ahli, dan orang ahli<sup>34</sup>. Ahli dalam

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHPA Bagi Penegak Hukum), (Bogor : Politeia, 1982), halaman 113.

<sup>32</sup> Sofyan Andi, Abdul Asis, Hukum Acara Pidana (suatu pengantar), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), halaman 246.

<sup>33</sup> Sofyan Andi, Abdul Asis, *Loc.cit.*

<sup>34</sup> Eko Susilowati, "Kriteria Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)", UIN Walisongo Semarang, 2017, halaman 24.

hal tindak pidana penganiayaan yang paling penting mempengaruhi adalah ahli yang dapat menjelaskan penganiayaan dan luka yang ditimbulkan atau akibat dari penganiayaan tersebut. Penjelasan Ahli ini dibagi menjadi empat dan berbeda setiapnya, yaitu penjelasannya sebagai berikut :

- a. *Deskundige* (Ahli), adalah orang yang berdasarkan keahliannya mengungkapkan pendapatnya tentang persoalan atau permasalahan yang ditanyakan kepadanya tanpa memeriksa perkara terkait.
- b. *Gestuige Deskundige* ( Saksi Ahli), adalah orang yang melihat barang bukti kemudian melakukan pemeriksaan atas persoalan tersebut sesuai dengan keahliannya.
- c. *Zaakundige* (orang awam ahli), adalah orang yang menerangkan suatu persoalan berdasarkan pekerjaannya atas permintaan dari hakim.
- d. *Contra Deskundige* (saksi ahli pembeding) adalah orang yang mengemukakan pendapat berdasarkan keahliannya tentang suatu persoalan yang dinyatakan oleh suatu saksi ahli apakah pendapat saksi ahli tersebut tepat atau tidak.

### 3. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri,

disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Petunjuk menurut Pasal 188 KUHP adalah perbuatan, kejadian atau, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hal tersebut berupa :

- a. Keterangan saksi, seperti contohnya walaupun keterangan saksi sendiri berdiri sendiri-sendiri, namun Keterangan tersebut saling berhubungan dan mengarah pada suatu persoalan atau tindak pidana yang dimaksud titik oleh karena itu dapat dilihat adanya petunjuk di dalamnya.
- b. Surat, apabila surat yang dibuka dan diperiksa memberikan petunjuk yang berkaitan dengan tindak pidana yang dimaksud.
- c. Keterangan terdakwa, seperti adanya kesesuaian antara keterangan terdakwa dengan yang ada di BAP.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP keterangan terdakwa adalah apa yang menyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Namun, keterangan terdakwa di luar sidang dijadikan sebagai penemuan bukti di sidang. Hal tersebut dimungkinkan sebagai penguat mencari bukti apabila didukung oleh alat bukti sah sesuai dengan hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa itu dapat dijadikan penentu terdakwa bersalah dan terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus didukung oleh alat bukti sah yang lainnya keterangan terdakwa berlaku bagi dirinya sendiri. Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya<sup>35</sup>. Penulis setuju terhadap keterangan terdakwa yang tidak dapat berdiri, karena alat bukti tersebut dapat didukung dengan alat bukti yang lainnya.

### **C. Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berisikan ketentuan untuk tidak melakukan sesuatu dan bila mana peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan pidana atau nestapa padanya. Bagaimanapun kesalahan bisa dalam bentuk kelalaian maupun dilakukan secara sengaja oleh pembuatnya<sup>36</sup>. Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur, bahwa unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Sofyan Andi, Abdul Asis, Op. cit, halaman 266.

<sup>36</sup> Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), halaman 153.

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Bahwasannya dalam unsur Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana tersebut hanya disebutkan “penganiayaan” dan pidana pokok sebagai akibat melakukan penganiayaan tersebut, namun tidak dijelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan penganiayaan. Sedangkan penganiayaan sendiri ada beberapa jenisnya yakni penganiayaan ringan, sedang/ biasa, dan berat. Melalui sumber hukum yurisprudensi yakni “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dalam bahasa Inggris kekerasan adalah *violence*, yang dapat diartikan sebagai suatu serangan atau integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan sendiri dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangan fisik. Maka apabila *violence* sama dengan kekerasan sehingga dapat diartikan kekerasan merujuk pada kekerasan fisik atau psikologis<sup>37</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang disebut penganiayaan adalah “perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)” yang berasal dari kata turunan yakni aniaya yang memiliki arti “perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan)”. Oleh karena pengertian sengaja mengakibatkan luka, perasaan tidak enak, rasa sakit maka sudah diketahui secara umum bahwa penganiayaan pasti menimbulkan luka terhadap korbannya. Terhadap tindak pidana penganiayaan sedang harus dilakukan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa bukan cepat yang berbeda dengan penganiayaan ringan karena pidana yang dapat dikenakan terhadap terdakwa yakni

---

<sup>37</sup> Soerjono Sukanto, Kriminologi (*Pengantar Sebab-sebab kejahatan*), Politea, Bandung, 1987, hlm 125

paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut P.A.F Lamintang, penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan dapat dilakukan dengan cara pemukulan, pengirisan, atau kekerasan merusak kesehatan orang lain.<sup>38</sup> Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut: “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>39</sup>

#### **D. Penganiayaan Dalam Perspektif Islam**

Agama Islam merupakan agama yang membawa keadamaian dan toleransi, serta keselamatan bagi para pemeluknya dan dapat dirasakan oleh umat-umat non-muslim lainnya. Bahwa dalam Q.S. Ali ‘Imran:159 yang berbunyi :

*“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah*

---

<sup>38</sup><https://www.google.com/search?q=pendapat+ahli+tentang+definisi+penganiayaan&client=firefox-b-d&sc>, diakses tanggal 17 November 2024, Pukul 08.00 wib.

<sup>39</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

*kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”*

Selain sebagai agama yang cinta kasih tentu saja Islam sangat menjauhi umatnya dari perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan seperti membunuh tanpa sebab, menganiaya tanpa sebab, memaki-maki tanpa sebab dan lainnya. Penganiayaan tanpa sebab merupakan hal tercela baik secara norma sosial maupun norma agama. Agama Islam melarang keras umatnya untuk melakukan penganiayaan kepada orang yang tidak bersalah ataupun tanpa alasan yang jelas. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Ma'idah · Ayat 32 yang berbunyi :

*“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”*

Berdasarkan kutipan ayat suci tersebut dapat dimaknai bahwa dalam Islam bilamana seseorang membunuh orang lain yang tidak bersalah atau membunuh orang tanpa sebab maka pembunuh tersebut dianggap seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia di bumi ini, sedangkan apabila seseorang telah memelihara atau memperlakukan seseorang dengan baik maka dianggap seakan akan dia telah memelihara

kehidupan semua manusia di bumi. Sama halnya dengan pokok pembahasan mengenai penganiayaan bahwa dalam Islam membunuh manusia yang tidak berdosa adalah hal yang sangat buruk serta dilarang maka penganiayaan atau perbuatan kekerasan kepada sesama makhluk hidup yang tidak berdosa dan tanpa alasan.

Penganiayaan yang merupakan tindakan tidak menguntungkan kepada korban dengan memberikan luka, perasan tidak enak, ataupun menyebabkan tidak sehat adalah hal yang bersifat tercela. Penganiayaan tidak boleh dilakukan baik dari pandangan hukum maupun agama dalam hal ini adalah Agama Islam yang mengatur banyak sekali larangan untuk melakukan kekerasan. Umat Muslim harus senantiasa menaati perintah dan larangan dari Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran sehingga sudah ada pedoman untuk berbuat dan tidak berbuat. Bagaimanapun Umat Muslim harus sesuai dengan ajaran agama Islam karena dalam Q.S. Al-Anbiya' Ayat 107 yang berbunyi

*“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”*

Dengan taksiran ayat sebagai berikut *“Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar”*<sup>40</sup>.  
Bahwa Islam merupakan agama yang membawa perdamaian kepada

---

<sup>40</sup> <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>, diakses tanggal 2 Desember 2024 pukul 09.26 wib.

kaum-kaum muslimin maupun non muslim, dan Islam merupakan satu-satunya agama yang dirahmati oleh ALLAH SWT.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku sebagai Terdakwa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berdasarkan Nilai Keadilan.**

Bahwa sejatinya hukum materil maupun hukum formil tersebut tidak bisa dipisahkan, namun titik fokus pada pembahasan penulisan hukum ini adalah pada penerapan dari hukum materil sebagaimana yang tercantum dalam *van strafrecht voor nederlandsch-indie* yang menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Tahun 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun pokok pembahasan adalah penerapan hukum pidana materil, namun penulis tidak adakan mengesampingkan hukum formil karena fakta-fakta yang mendukung dari dapat diterapkannya hukum pidana materil adalah dari penerapan hukum pidana formil.

##### **1. Penerapan Unsur Penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Bahwa objek atau kasus pembahasan yang menjadi latar penulisan hukum dilakukan adalah perkara atas nama terpidana MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I yang sedang menjalani pidana pokok berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 70/Pid.B/2024/PN. Mtp tertanggal 16 Mei 2024 Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Alias Oger Bin Ra'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Irfan Alias Oger Bin Ra'i oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Baju Batik Warna Coklat yang ada bekas noda darah korban Dikembalikan kepada saksi SAHLANI Bin ISMAIL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Terpidana MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I menurut putusan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal. Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yang dimaksud pada bunyi putusan tersebut adalah Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya mengatur mengenai penganiayaan sedang. Bahwa unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Bahwasannya dalam unsur Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana tersebut hanya disebutkan “penganiayaan” dan pidana pokok sebagai akibat melakukan penganiayaan tersebut, namun tidak dijelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan penganiayaan. Sebelum membedah pada pengertian di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka melihat pada ketentuan induk Buku I KUH Pidana sendiri yang keberlakuannya untuk Buku II dan Buku III dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Pasal 103 KUH pidana yang berbunyi

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Bab IX ARTI Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang Pasal 86 sampai dengan Pasal 102 Buku I KUH Pidana bahwa tidak menyebutkan mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” sebagaimana pada Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, namun pada Pasal 90 KUH Pidana hanya menyebutkan apa itu luka berat yang berbunyi

*“Luka berat berarti:*

- *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- *tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- *kehilangan salah satu pancaindera;*
- *mendapat cacat berat;*
- *menderita sakit lumpuh;*

- *terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*
- *gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.*

Luka berat yang merupakan salah satu pemberat pada unsur penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana sendiri bukanlah pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan pada perkara atas nama Terpidana MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I. Permasalahan yang timbul tanpa adanya pengertian dari unsur penganiayaan tersebut membuat kebingungan dalam menguraikan perbuatan-perbuatan tersangka/terdakwa apakah perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik atau tidak. KUH Pidana sebagai hukum materil yang tidak mengatur mengenai unsur “penganiayaan” menimbulkan masalah, namun demikian dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya sumber hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis, oleh karena itu penulis selaku Penuntut Umum dalam perkara tersebut mencari apa yang dimaksud dengan penganiayaan melalui sumber hukum yurisprudensi yakni “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bahwa Penuntut Umum dalam mengkaji pengertian penganiayaan ini tidak hanya melalui sumber hukum positif yang ada walaupun hal itu sudah pokok dan bersifat kuat, namun tanpa mengesampingkan disiplin ilmu yang lain maka Penuntut Umum menguraikan pengertian penganiayaan tersebut yakni dengan melakukan pembedahan secara tata bahasa. Sebagaimana yang dijelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang disebut penganiayaan adalah “perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)” yang berasal dari kata turunan yakni aniaya yang memiliki arti “perbuatan

bengis (seperti penyiksaan, penindasan)". Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyamakan contoh dengan sama halnya penganiayaan dengan penyiksaan, oleh karena itu Penuntut Umum melakukan penelitian lebih lanjut dengan mencari beda tata bahasa melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai kata dasar "siksa" yang memiliki arti penderitaan (kesengsaraan dan sebagainya) sebagai hukuman ; hukuman dengan cara disengsarakan (disakiti), sedangkan kata kerjanya adalah menyiksa yang memiliki arti menghukum dengan menyengsarakan (menyakiti, menganiaya, dan sebagainya) ; berbuat dengan menyengsarakan (menyakiti, menganiaya, dan sebagainya); berbuat bengis kepada yang lain dengan menyakiti (menganiaya dan sebagainya).

Walaupun pengertian penganiayaan secara detail tidak dijelaskan dalam KUHP, namun KUHP hanya menjelaskan arti penganiayaan tersebut dengan persamaan yakni pada pasal 351 ayat (4) KUHP yakni "*penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan*". Dalam persamaan tersebut tidak dijelaskan penganiayaan ini yang dapat dikatakan merusak kesehatan adalah sejauh mana, dan terhadap penganiayaan biasa maupun penganiayaan berat adalah perbuatan yang sama-sama mengakibatkan rusaknya kesehatan korban penganiayaan. Bahwa walaupun tidak merinci pengertian penganiayaan namun pasal tersebut juga secara tidak langsung dikuatkan oleh yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan di atas yang pada intinya merusak kesehatan seseorang. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pasal tersebut adalah dengan menyebutkan suatu unsur yang biasanya melekat pada unsur tindak pidana lainnya, yakni unsur sengaja. Pasal tersebut juga mengatur adanya mens rea sikap batin pembuat berupa

kesalahan yang berbentuk kesengajaan. Bahwa pasal ini menyebutkan penganiayaan harus ada kesalahan berupa kesengajaan baik kesengajaan tersebut dapat berupa kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Setelah mendapatkan pengertian melalui bedah tata bahasa Indonesia Penuntut Umum menyimpulkan bahwa penganiayaan ini adalah sebagai bentuk perbuatan yang menyimpang tidak dibenarkan dan memberikan penderitaan atau rasa sakit kepada seseorang yakni korban. Hal tersebut sejalan dengan pengertian yurisprudensi yang menyebutkan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dari pencarian data dari berbagai ilmu pengetahuan maupun sumber hukum positif yang sangat pokok yakni yurisprudensi tersebut Penuntut Umum yakin bahwa unsur sebagaimana dari unsur Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

## **2. Penyusunan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I.**

Bahwa sebelum membahas mengenai penerapan maupun pembuktian dari unsur Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana terhadap perkara atas nama MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I, penulis akan mencamtukan surat dakwaan yang penulis susun secara jelas, teliti, dan cermat berdasarkan alat-alat bukti yang ada, sehingga dakwaan tersebut sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Als OGER bin RA'I pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan dekat sebuah warung yang beralamat di Desa Kelampaian Ulu RT. 001 Kec. Astambul, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHLANI Bin ISMAIL (Alm), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- *Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban SAHLANI Bin ISMAIL (Alm) yang sedang duduk dibangku pinggir jalan sebrang warung milik Saksi JUMRIAH Als NINI JUMRIAH Binti TOHIR (Alm) sembari menunggu temannya pun melihat Terdakwa lewat di depan Saksi Korban menggunakan sepeda motor. Terdakwa dalam keadaan mabuk yang juga melihat Saksi Korban pun turun dari sepeda motor dan dipicu adanya dendam lama Terdakwa kepada Korban sebelumnya, Terdakwa langsung memukulkan sebilah batang besi cor bangunan dari sepeda motor yang tepat mengenai belakang kepala Saksi Korban. Setelah pemukulan tersebut Saksi Korban menghindar dari Terdakwa dengan cara berlari menjauh dari Terdakwa tanpa melakukan perlawanan, kemudian Saksi Korban tersandung dan terjatuh sehingga Terdakwa memukul kembali Saksi Korban menggunakan sebilah batang besi cor*

*bangunan dan mengenai punggung sebelah kiri dan kaki sebelah kanan sehingga mengakibatkan memar.*

- *Bahwa setelah Terdakwa memukulkan batang besi cor bangunan ke Saksi Korban sebanyak tiga kali, Saksi Korban pun segera bangkit dan lari menjauh dari Terdakwa. Terdakwa tidak mengejar dan kabur dari tempat tersebut karena warga sudah mulai berdatangan. Selanjutnya Saksi H. MARJUHAN Bin H. DAHLAN (alm) dan beberapa warga desa mengantarkan Saksi Korban ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura karena Korban merasakan sakit akibat pemukulan tersebut, dan akibat pemukulan tersebut korban tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari.*
- *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353 /068/MR/XI/2023, tanggal 01 November 2023 yang di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa yakni : dr. RISADAYANTI. terhadap diri SAHLANI Bin ISMAIL (Alm) (korban), diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bagian belakang kepala dan memar pada bagian punggung akibat bersentuhan dengan benda tumpul.*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.*

Penuntut Umum pertama kali dalam menyusun surat dakwaan adalah menyebutkan dimana perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dan kapan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, sehingga *locus* dan *tempus* dari tindak pidana tersebut dapat tergambar secara jelas. Maksud dari Penuntut Umum untuk menyebutkan tempat kejadian perkara atau

*locus* adalah berkaitan erat dengan kompetensi relatif yakni pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili peristiwa tersebut. Hal tersebut juga sejalan pada Pasal 84 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP yakni

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”

Selanjutnya apalagi sudah bersesuai dengan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penuntut Umum mulai menguraikan peristiwa atau kronologis dari kejadian tersebut yang dilanjutkan dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi rumusan unsur delik penganiayaan.

Bahwa kronologis pertama yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan adalah bagaimana awal mulanya antara korban dengan terdakwa dapat bertemu sebagaimana ditempat maupun waktu kejadian dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pertemuan tersebut diawali dengan Korban yang sedang duduk santai menunggu temannya di sebrang warung milik Saksi JUMRIAH Als NINI JUMRIAH Binti TOHIR (Alm) dan kemudian terdakwa yang sedang lewat di tempat sama korban sedang dudukpun terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor. Kronologis peristiwa awal pertemuan tersebut diambil Penuntut Umum dari keterangan Saksi JUMRIAH Als NINI JUMRIAH Binti TOHIR (Alm) dan Saksi Korban, bukan dari keterangan terdakwa semata. Bahwa maksud dari pemilihan tersebut adalah karena dikenal dengan adanya kekuatan pembuktian, walaupun menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi

*1) Alat bukti yang sah ialah :*

*a. keterangan saksi;*

*b. keterangan ahli;*

*c. surat;*

*d. petunjuk;*

*e. keterangan terdakwa.*

Menurut bunyi pasal tersebut bahwa keterangan terdakwa juga merupakan alat bukti namun tanpa menyebutkan adanya hirarkis pada alat-alat bukti yang disebutkan, namun perlu diketahui bahwasannya kedudukan alat bukti keterangan terdakwa berada di posisi terakhir yang mana kekuatan pembuktiannya rendah dengan alasan lain bahwa terdakwa memiliki hak ingkar atau hak lain seperti hak untuk diam (right to remain silent). Perlu diketahui secara umum juga bahwasannya dalam berkas perkara disebutkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan bukanlah terdakwa, karena tersangka dan terdakwa memiliki kedudukan atau posisi yang berbeda walaupun secara umum pandangan terhadap mereka sama yakni adanya asas presumption of innocence / praduga tak bersalah. Dasar alasan-alasan tersebut lah yang menjadikan keterangan saksi lebih digunakan oleh Penuntut Umum untuk menguraikan dakwaan kepada terdakwa MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I. Selanjutnya Penuntut Umum menguraikan apa yang dilakukan terdakwa setelah melihat korban yang sedang duduk santai tersebut sembari menjelaskan keadaan-keadaan yang sedang dialami oleh terdakwa maupun faktor lainnya. Bahwa setelah melihat korban yang sedang duduk santai, terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarainya sembari memukulkan sebilah besi cor ke arah kepala korban. Sebelum

membahas mengenai pemukulan tersebut perlu diketahui hal-hal yang mempengaruhi perbuatan korban tersebut yakni dengan adanya faktor lain seperti terdakwa dalam keadaan mabuk. Bahwa keadaan mabuk yang dialami oleh terdakwa merupakan faktor pemberat suatu perbuatan maka akan dapat mempengaruhi hakim dalam memahami kejadian secara jelas dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan adanya pemberatan. Walaupun tidak ada bukti tes bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk, karena jangka waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan memiliki jangka waktu yang relatif lama maka tidak dapat dibuktikan secara tertulis keadaan mabuk terdakwa tersebut. Penuntut Umum dalam membuktikan keadaan mabuk tersebut menggunakan alat bukti berupa keterangan para saksi baik di Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada berkas perkara maupun fakta yang terungkap dipersidangan dengan menanyakan juga keseharian terdakwa yang ternyata memiliki kebiasaan mabuk minum-minuman gadun. Setelah membuktikan keadaan mabuk tersebut Penuntut Umum membuktikan faktor lain yang mengakibatkan adanya penganiayaan tersebut yakni bahwa sebelumnya terdakwa memiliki dendam pribadi kepada korban dengan alasan bahwa pernah dilakukan kerja bakti di desa tersebut dalam rangka membangun masjid bersama, namun saat tengah istirahat terdakwa menawarkan minum-minuman gadun yang memabukkan dan memaksa korban untuk meminum gadun tersebut. Korban yang tidak mau dipaksa minum-minuman gadun tersebut melakukan perlawanan dan mengelak, namun tanpa sengaja saat itu sekop yang dibawa oleh korban mengenai dahi korban. Terdakwa yang mengalami luka pun akhirnya dendam dengan korban, sehingga saat bertemu dengan korban dipinggir jalan tersebut

terdakwa langsung memukulkan sebilah besi cor ke arah kepala korban. Bahwa perlu dibahas terlebih dahulu alat yang digunakan oleh terdakwa yakni sebilah besi cor, namun Penuntut Umum dalam dakwaan tidak menyebutkan darimana alat besi cor tersebut didapatkan. Bukan tanpa alasan bahwasannya Penuntut Umum mengesampingkan hal tersebut karena hanya keterangan tersangka saja yang menyebutkan bahwa alat besi cor tersebut dibawa oleh terdakwa dari tempat kerjanya untuk mengganjal tungku kompornya di rumah. Jika dilihat dari keterangan tersangka saja maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lemah, sehingga Penuntut Umum hanya menyebutkan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan sebilah besi cor yang terdakwa bawa dan diletakan di motornya saja karena keterangan para saksi menyebutkan bahwa memang terdakwa sudah dalam keadaan membawa sebilah besi cor tersebut terlepas niat atau maksud membawa sebilah besi cor tersebut digunakan untuk apa, karena pertemuan terdakwa dengan korban sebelumnya tidak direncanakan terlebih dahulu.

Telah sampailah akhirnya pada pembahasan mengenai pemenuhan unsur berupa penganiayaan yakni dengan unsur sebagai berikut “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal beberapa klasifikasi penganiayaan mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pada klasifikasi tersebut tentunya bahwa ringan, biasa, atau beratnya penganiayaan diidentifikasi melalui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan seseorang terhadap korban. Berdasarkan perkara atas nama MUHAMMAD IRFAN Als OGER Penuntut Umum

mendakwakan terdakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni penganiayaan biasa. Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum et Repertum Nomor: 353 /068/MR/XI/2023, tanggal 01 November 2023 yang di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa yakni : dr. RISADAYANTI. terhadap diri SAHLANI Bin ISMAIL (Alm) (korban), diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bagian belakang kepala dan memar pada bagian punggung akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Bahwa dalam surat Visum et Repertum tidak menyebutkan kesimpulan langsung dari dokter/pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pendalaman luka korban SAHLANI Bin ISMAIL (Alm) apakah luka korban ini merupakan luka ringan, sedang, atau berat. Menelisik lebih jauh perlu dilihat rumusan pasal pada penganiayaan ringan yakni Pasal 352 (ayat1) KUH Pidana yang rumumsannya adalah “penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian”. Jelas bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* tersebut menyimpulkan adanya luka robek pada bagian kepala belakang, dan memar pada bagian punggung, sehingga sudah jelas luka robek pada kepala belakang merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka, dan luka robek dibagian belakang kepala sudah pasti menimbulkan rasa sakit dimana hal tersebut didukung oleh keterangan saksi korban sendiri. Saksi korban setelah dipukul menggunakan sebilah besi cor tersebut juga merasa tidak berdaya, sehingga memerlukan bantuan warga maupun saksi sebagaimana pada surat dakwaan untuk mengantar saksi korban menuju rumah sakit untuk segera dirawat atas luka yang diderita korban tersebut. Jadi untuk klasifikasi yang pertama ini yakni penganiayaan

ringan tidak tepat untuk digunakan pasalnya dalam mendakwakan MUHAMMAD IRFAN Als OGER.

Unsur kesengajaan merupakan unsur yang penting juga walaupun bukan inti delik, karena dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *actus reus* yakni perbuatan yang dilakukan dan *mens rea* yakni sikap batin pembuat atau pelaku. Sikap batin pembuat dalam hal ini adalah MUHAMMAD IRFAN Als OGER telah digambarkan oleh Penuntut Umum melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh MUHAMMAD IRFAN Als OGER mulai dari melihat korban yang sedang duduk di depan warung, selanjutnya MUHAMMAD IRFAN Als OGER berhenti dari sepeda motor dan sembari mengeluarkan batang besi cor yang dia bawa sebelumnya dan langsung memukulkannya tepat ke arah belakang kepala korban serta pemukulan tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja. Jelas bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan MUHAMMAD IRFAN Als OGER dengan memukulkan sebilah batang besi cor kepada korban merupakan suatu kesengajaan dengan maksud. MUHAMMAD IRFAN Als OGER sadar dan tahu betul bahwa perbuatan yang dia lakukan dengan memukulkan sebilah batang besi cor ke arah kepala korban adalah dengan maksud untuk melukai korban untuk meluapkan atau membalas dendamnya. MUHAMMAD IRFAN Als OGER juga tahu betul bahwa perbuatannya pasti menimbulkan luka di tempat dimana pelaku mengarahkan sebilah barang besi cor tersebut ke tubuh milik korban. Atas alasan-alasan tersebutlah maka sudah tergambar jelas bahwa unsur kesengajaan yang ada pada pada 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Selanjutnya tinggal klasifikasi penganiayaan ringan, atau berat yang menjadi klasifikasi yang masih memungkinkan. Perlu diketahui sebagaimana sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, bahwa penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada korban, dan pengertian mengenai luka sendiri diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, namun pada Pasal 90 KUH Pidana hanya menyebutkan apa itu luka berat yang berbunyi

*“Luka berat berarti:*

- *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- *tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- *kehilangan salah satu pancaindera;*
- *mendapat cacat berat;*
- *menderita sakit lumpuh;*
- *terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*
- *gugur atau matinya kandungan seorang perempuan*

Secara umum dapat dilihat bahwa luka robek tersebut tetap bisa sembuh walaupun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan luka robek tersebut menurut keterangan saksi korban bahwa saksi korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan tidak menganggunya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Dilihat juga dari luka robek tersebut yang diakibatkan benda tumpul, dimana hal tersebut entu berbeda juga diakibatkan oleh benda tajam yang pasti menimbulkan luka fatal dan tajam sehingga menimbulkan bahaya maut kepada korban. Atas

dasar-dasar tersebut Penuntut Umum yakin bahwa luka yang dialami korban adalah luka sedang atau merupakan luka yang ditimbulkan dari penganiayaan sedang. Selain itu Penuntut Umum juga melakukan tolak ukur dengan perkara-perkara penganiayaan serupa yang telah diadili dan diputus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, bahwa hasil dari tolak ukur tersebut ditemukan bahwa untuk luka yang menyebabkan robek atau luka yang mirip dengan yang dilakukan oleh MUHAMMAD IRFAN Als OGER kepada korban merupakan jenis penganiayaan biasa, hal tersebut dapat diketahui melalui putusan Pengadilan Negeri Martapura yang telah memutus dan mengadili terdakwa dengan menjatuhkan pasal tindak pidana penganiayaan biasa atau pasal 351 Ayat (1) KUHP.

**a) Pembuktian Penuntut Umum di Sidang Pengadilan atas nama Perkara MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I.**

Bila seorang Penuntut Umum sudah yakin dari segi formil dan materil sudah lengkap maka Penuntut Umum menuangkan pasal dan kronologis fakta hukum peristiwa pidana tersebut ke dalam surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Tibalah menuju pembahasan yang lebih mendalam yakni pemeriksaan di sidang pengadilan, bahwa perkara atas nama MUHAMMAD IRFAN Als OGER dilimpahkan di Pengadilan Negeri Martapura sesuai dengan lokasi/locus tindak pidana tersebut dilakukan. Seorang Penuntut Umum memiliki tugas pokok jika perkara sedang dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu meyakinkan hakim atas perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau atas dalil-

dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan yang harus dibuktikan<sup>41</sup>. Bahwa teori pembuktian yang dikenal ada beberapa teori, namun untuk teori hukum yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). Teori pembuktian ini merupakan teori pembuktian yang seimbang baik dari segi objektif maupun subjektif. Dari segi objektif bahwa hakim dapat memperoleh keyakinannya berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana alat bukti tersebut sebagaimana dihadirkan oleh Penuntut Umum saat pembuktian, kemudian dari segi subjektif bahwa hakim tidak boleh hanya mendasarkan keyakinannya pada alat bukti dalam undang-undang saja melainkan seorang hakim yang arif dan bijaksana juga harus benar-benar yakin dari segi subjektifitas diri sendiri. Bilamana hakim tidak yakin dengan alat bukti yang sudah dihadirkan Penuntut Umum maka hakim tidak harus memaksakan untuk yakin, namun hakim juga bisa menghendaki untuk memanggil saksi di luar berkas perkara untuk meyakinkan dirinya. Dasar hukum terkait teori ini adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Bahwa pada saat pembuktian di sidang pengadilan, saksi yang harus datang sehingga keterangannya harus didengar langsung oleh

---

<sup>41</sup> Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), halaman 1

majelis hakim adalah saksi korban dalam hal ini adalah SAHLANI Bin ISMAIL (Alm), alasannya adalah agar Penuntut Umum dapat menggali keterangan mana saja yang nantinya ada keterangan di luar Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada berkas perkara sehingga muncul fakta persidangan. Untuk saksi lain yang sifatnya menunjang keterangan saksi korban juga diperlukan namun tetap yang paling pokok adalah saksi korban. Bahwa pada saat pembuktian diperoleh fakta persidangan baru bahwa korban mengalami luka robek karena pemukul terdakwa yang mengakibatkan korban tidak bisa bekerja selama beberapa hari walaupun dalam berkas perkara saat itu korban mengatakan luka robek tersebut tidak mengganggu pekerjaan sehari-harinya. Berdasarkan fakta persidangan tersebut akan menambah keyakinan hakim bahwa memang luka yang diderita oleh korban ini merupakan hasil dari penganiayaan ringan sehingga rincian kronologis perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan sepenuhnya. Bahwa ada beberapa fakta persidangan juga yang menguatkan perbuatan terdakwa yakni dalam fakta persidangan bahwa terdakwa merupakan seseorang yang suka membuat onar atau membuat keributan di kampung tersebut.

**b) Sudut Pandang Nilai Keadilan dalam Perkara Penganiayaan atas nama Terdakwa MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I.**

Bila berbicara mengenai suatu pengertian keadilan maka tidak akan ada pengertian keadilan yang absolut, karena setiap orang memiliki ragam kisah atau sejarah mereka sendiri, sehingga akan ada banyak sekali makna keadilan di dunia ini. Namun, sebagai salah satu orang dari begitu banyaknya manusia di bumi ini kita sah-sah saja untuk

berpendapat mengenai arti keadilan kita masing-masing walau akan ada banyak pertentangan karena latar belakang tiap orang yang memaknai keadilan tersebut berbeda. Secara umum keadilan akan selalu dipandang sama rata, sama hasil, sama manfaat jadi dalam arti semuanya sama rata tidak membedakan satu orang dengan yang lainnya, semua dalam keadaan setara tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, sehingga semuanya akan mendapatkan hasil yang sama. Penulis tidak sepenuhnya setuju dengan pengertian umum dalam memaknai keadilan yang seperti itu, memang ada kalanya makna keadilan seperti itu dapat diterapkan dalam situasi tertentu.

Keadilan sejati yang dimaknai oleh penulis bahwa keadilan itu tidak hanya mengenal sama rata, namun dalam keadilan itu ada rasa kasih sayang, rasa tenggang rasa, rasa toleransi, rasa keamanan, dan dan rasa perdamaian dan lain-lain sehingga keadilan akan menempatkan dirinya sesuai dengan porsinya. Penulis yakin akan ada pertentangan dengan arti keadilan yang dimaknai oleh penulis. Berkaitan dengan keadilan bahwa nilai keadilan merupakan bagian dari tiga nilai dasar hukum. Menurut Gustav Radbruch bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 3 (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)<sup>42</sup>. Bahwa ketiga nilai dasar ini tidak dapat bersatu padu, melainkan antara ketiga nilai dasar ini saling tarik-menarik sehingga tidak ada suatu aturan hukum yang bebas dari kritik masyarakat karena kurang menonjolkan salah satu atau salah dua dari ketiga nilai dasar tersebut.

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

Menelaah perkara atas nama MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I dengan nilai keadilan tidak boleh hanya menggunakan telaah yang biasa-biasa saja, melainkan telaah terhadap suatu persoalan hukum harus ditelaah melalui telaahan paradigmatic. Bahwa telaah paradigmatic dimaksudkan dalam memandang suatu persoalan hukum tidak boleh hanya melihat kulit luarnya saja, namun harus dilihat juga faktor dalam maupun luarnya. Perbuatan terdakwa yakni MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I sebagaimana yang sudah dirangkai dalam dakwaan Penuntut Umum apakah memang layak? Menjawab hal tersebut harus dikaji satu persatu mulai dari sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan diadili dan setelah perkara tersebut.

Pertama yang akan penulis bahas adalah sebelum perkara tersebut dinyatakan lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penuntut Umum setelah menerima berkas / tahap I, melakukan pengecekan apakah perkara tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila perkara tersebut belum lengkap, maka Penuntut Umum berdasarkan kewenangannya dapat mengembalikan berkas dan memrintahkan penyidik untuk melengkapi kekurangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (2) KUHP yang berbunyi *“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”*. Dalam perkara *a quo* Penuntut Umum mengembalikan berkas disertai dengan petunjuk yang pada intinya petunjuk tersebut adalah sebagai berikut :

- a) *Agar saudara mencantumkan petikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana yang pernah dilakukan oleh tersangka sebelumnya.* Maksud dari petunjuk ini adalah untuk memberikan bukti yang sah bahwa memang benar Terdakwa ini dahulu pernah melakukan tindak pidana dan sudah dijatuhi oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dengan arti lain bahwa terdakwa merupakan seorang recidivis. Hal tersebut berkaitan dengan pemberatan yang nantinya akan dilampirkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya bahwa terdakwa memang pernah dinyatakan bersalah dalam perkara sebelumnya, dan kolerasi dengan ditemukannya fakta persidangan bahwa terdakwa memang suka membuat onar bahkan pernah membunuh orang lain.
- b) *Agar Penyidik melampirkan surat perintah perpanjangan penahanan terhadap tersangka.* Maksud dari pencantuman surat perintah perpanjangan penahanan tersebut adalah untuk menjamin adanya azas *principle of legality* bahwa penyidik tidak boleh melakukan seseorang yang belum dinyatakan bersalah dengan tindakan yang sewenang-wenangnya atau dengan tindakan yang tidak sah tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- c) *Agar penyidik memperdalam dan menuangkan dalam berkas perkara terkait pada keterangan para saksi menjelaskan kronologi peristiwa pemukulan satu bilah batang besi terhadap korban.* Maksud dari petunjuk ini adalah untuk merinci rangkaian peristiwa mulai dari pertemuan hingga akhirnya terdakwa memutuskan untuk melarikan diri setelah melakukan pemukulan,

karena sebelumnya keterangan tersebut masih belum tergambar jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

d) *Agar penyidik memperdalam luka yang dialami oleh korban dan apa yang dirasakan oleh korban melalui keterangan korban.*

Bahwa memang sudah ada hasil pemeriksaan *visum et repertum* namun belum ada penjelasan sendiri dari korban akibat rasa sakit yang ditimbulkan akibat pemukulan tersebut karena bagaimanapun walau sudah tergambar lukanya melalui *visum* namun perlu juga penjelasan rasa sakit yang dialami oleh korban sendiri.

e) *Agar Saudara menambahkan saksi pada orang ketiga di warung tersebut, atau melakukan tindakan hukum terhadap orang yang menyaksikan kejadian ditempat tersebut.* Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi bahwa pada tempat kejadian perkara tersebut disebutkan ada 3 orang yaitu korban, tersangka, dan seseorang yang menyaksikan langsung kejadian tersebut, namun oleh penyidik saksi tersebut tidak dimintakan keterangannya dalam berkas perkara sebagai alat bukti saksi.

Semata-mata petunjuk Penuntut Umum yang diberikan kepada penyidik untuk dilengkapi tersebut bukan dipandang sebagai kekurangan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan saja, namun petunjuk tersebut juga ada karena untuk memenuhi rasa atau nilai-nilai keadilan baik untuk terdakwa maupun untuk korban nantinya. Bukan maksud untuk merugikan terdakwa dan menguntungkan korban secara sepihak, namun bagaimana memberikan yang seharusnya kepada korban maupun terdakwa nantinya. Baik seperti pelampiran putusan terdahulu bukan

untuk memperberat terdakwa nantinya, namun memberikan apa yang sepatasnya diterima terdakwa sebagaimana seharusnya karena sudah sejak dahulu terdakwa sering membuat masalah.

Setelah hal pertama tersebut saatnya melakukan hal berikutnya yakni menyatakan berkas perkara atas nama MUHAMMAD IRFAN als OGER Bin RA'I tersebut telah lengkap dan siap untuk dilimpah ke pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan kewenangan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan sebagai perwujudan nyata asas "*dominus litis*" bahwa Jaksa sebagai pengendali perkara sebagaimana dalam Pasal 139 KUHAP yang berbunyi "*Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan*". Ketika Penuntut Umum melimpah perkara ke pengadilan maka secara kewajiban seorang Penuntut Umum harus dapat membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa tindak pidana tersebut sehingga hakim dapat memutus perkara tersebut seadil-adilnya. Pembuktian dimulai dengan mengundang saksi untuk didengar keterangannya dan diperiksa di sidang pengadilan. Bahwa saksi yang menjadi kunci dari perkara ini tentunya yakni saksi korban, sedangkan saksi yang lain juga penting namun keterangannya merupakan keterangan pendukung untuk memperkuat keterangan saksi korban. Dari fakta persidangan diperoleh bahwa awalnya penganiayaan tersebut terjadi karena adanya dendam terdakwa kepada korban, yakni saat terdakwa yang menawari korban minum minuman keras. Saat ditawari korban pun menolak dan secara tidak sengaja pengaduk semen


yang korban bawa mengenai kepala terdakwa sehingga terdakwa mendendam kepada korban hingga akhirnya saat secara kebetulan terdakwa lewat di depan korban. Pemuktian pun telah dilakukan dengan mengakunya terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah batang besi cor, sehingga pembuktian pun telah dianggap selesai dan Penuntut Umum sukses dalam membuktikan perbuatan pidana tersebut. Tibalah saatnya Penuntut Umum melakukan proses atau tahapan selanjutnya yakni adalah proses penuntutan, dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN ALS OGER BIN RA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN ALS OGER BIN RA'I** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Lembar Baju Batik Warna Coklat yang ada bekas noda darah korban.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan kepada Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN ALS OGER BIN RA'I** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Alasan Penuntut Umum memberikan tuntutan yang tidak begitu ringan karena ada hal yang memperberat kondisi dari terdakwa, yakni terdakwa merupakan seorang residivis atau pernah melakukan beberapa tindak pidana dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap seperti tindak pidana pembunuhan, perjudian, dan kepemilikan senjata tajam sehingga tuntutan pidana dari Penuntut Umum tidak begitu ringan walau perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh korban. Akhirnya melalui Pengadilan Negeri Martapura Nomor 70/Pid.B/2024/PN. Mtp tertanggal 16 Mei 2024 Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Alias Oger Bin Ra'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Irfan Alias Oger Bin Ra'i oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Batik Warna Coklat yang ada bekas noda darah korban Dikembalikan kepada saksi SAHLANI Bin ISMAIL;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Bahwa melalui putusan tersebut terhadap peminanya memiliki kesamaan dengan Penuntut Umum yakni dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Hal tersebut menjadi kesuksesan tersendiri bagi Penuntut Umum karena telah berhasil membuktikan peristiwa pidana tersebut dan menegakan keadilan serta kebenaran dalam perkara yang telah mencederai korban tersebut. Bahwa berdasarkan nilai keadilan Islam tindakan Penuntut Umum dalam menerapkan pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Alias Oger Bin Ra'i sudah mengakomodasi nilai keadilan Islam. Penuntut Umum mencoba memberikan sajian kebenaran kepada Majelis Hakim untuk memutus sesuai dengan nilai keadilan Islam yang mana pada akhirnya Korban merasa haknya yang telah dirugikan oleh terdakwa sudah terbayarkan karena terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah dan bersiap untuk menjalankan hukumannya sesuai dengan putusan hakim. Sisi lain terdakwa juga mendapat ganjarannya yang sesuai karena telah menyakiti seseorang dan kerap membuat onar di kampung warga serta sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, sehingga Penuntut Umum memutuskan untuk memberikan tuntutan yang tidak begitu ringan mengginggat perbuatan-perbuatan dan latar belakang yang telah dilakukan oleh terdakwa. Walaupun korban sudah memaafkan terdakwa, dan terdakwa telah menyesali perbuatannya namun hukum

tetaplah hukum dan hukum harus ditegakan untuk memperoleh suatu keadilan yang didambakan oleh setiap orang.

Bahwa untuk dapat diterapkan pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan biasa adalah dengan merinci terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh tersangka apakah memenuhi unsur-unsur sebagaimana penganiayaan biasa itu sendiri. Unsur penganiayaan ringan memang tidak dijelaskan dalam KUHP melainkan dapat ditemukan dalam sumber hukum lain yakni adanya yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Apabila memang perbuatan tersangka memenuhi unsur, Penuntut Umum harus dapat membuktikan unsur tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Unsur Sengaja dalam yurisprudensi tersebut juga harus dibuktikan sebagaimana dalam ajaran hukum pidana terdapat tiga teori yang tentang kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Lebih mendasar yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah kemampuan bertanggung jawab dari tersangka, bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka tidak boleh adanya sifat pembenaran terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan tersangka tersebut dan tidak boleh adanya alasan pemaaf terhadap diri tersangka agar dapat dilakukan pelimpahan secara maksimal ke pengadilan. Bahwa menimbang terhadap pemenuhan unsur tindak pidana, alat-alat bukti, dan subjek tindak pidana telah matang Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan yang selanjutnya perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus seadil dan sebenarnya sebagaimana seperti keadilan dalam Islam yang sesuai dengan porsinya masing-masing serta dapat menempatkan keadaan baik terhadap korban maupun terdakwa sehingga diharapkan Penuntut Umum dapat

meyakinkan hakim untuk memutus secara arif dan bijaksana sesuai dengan kebenaran serta keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut jika ditarik analisis berdasarkan teori keadilan islam maka konteks penganiayaan yang mengakibatkan luka, penerapan hukum pidana materil perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang diatur dalam syariat Islam. Teori keadilan Islam menekankan pada restorative justice, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana materil seperti Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan berat dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam yang lebih menekankan pada perdamaian dan rekonsiliasi daripada hukuman semata.

Prinsip keadilan dalam Islam juga mengedepankan tanggung jawab moral pelaku terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku penganiayaan diharapkan tidak hanya dihukum, tetapi juga melakukan tindakan perbaikan, seperti meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada korban. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memulihkan hak-hak korban dan menghindari balas dendam.

## **B. Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Penanganan Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berdasarkan Nilai Keadilan**

Segala apapun yang berkaitan dengan teknis penanganan perkara pasti akan memiliki hambatan maupun rintangan yang ditemui karena berbagai variasi lapangan dan latar belakang suatu perkara yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut maka Penulis selaku Penuntut Umum akan menjelaskan hambatan-hambatan yang ditemui saat melakukan penanganan perkara tindak pidana penganiayaan, namun tidak hanya terbatas menjelaskan hambatan dalam penanganan perkara tetapi penulis juga akan menjelaskan

solusi-solusi yang sekiranya dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hambatan sering kali bersinggungan dengan budaya dan adat istiadat dari masyarakat setempat sehingga akan muncul bervariasi hambatan, hal tersebut juga sejalan dengan lajur arus informasi maupun tingkat pemahaman masyarakat tentang penanganan perkara secara umumnya saja. Demikian akan penulis sampaikan hambatan dan solusi dari teknis penanganan perkara tindak pidana penganiayaan.

**a) Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berkaitan Dengan Luka Ringan, Biasa Dan Berat dan *Visum Et Repertum* terhadap Korban Penganiayaan.**

Salah satu hambatan yang paling umum terjadi saat melakukan penanganan perkara penganiayaan adalah klasifikasi penganiayaan yang telah dilakukan oleh tersangka kepada korban. Pengklasifikasian tersebut sangat perlu dilakukan karena akan menyangkut erat dengan pasal yang akan disangkakan dan didakwakan kepada pelaku penganiayaan. Hal lain yang berkaitan dengan pasal yakni proses penuntutan atau pelimpahan perkara tersebut dilakukan karena terhadap tindak pidana penganiayaan ringan tidak bisa dilakukan pelimpahan ke pengadilan dengan acara pelimpahan biasa melainkan dengan acara pelimpahan ringan sebagaimana dalam Pasal 205 KUHP.

Bahwa alasan tersebutlah yang membuat dilakukannya penelitian berkas perkara atau terhadap perkara tersebut, karena definisi terhadap luka ringan maupun luka berat tidak bisa ditemukan dalam KUHP. Hal tersebut berbeda dengan tindak pidana penganiayaan berat karena dalam Pasal 90 KUHP sudah mengatur mengenai parameter untuk dapat dikatakan luka tersebut merupakan luka berat. Sebenarnya ada disebutkan

dalam KUHP terkait parameter penganiayaan ringan namun untuk detailnya atau tafsir oleh masyarakat umum tetap masih ambigu sebagaimana pada Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang berbunyi *“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”*. Walaupun sudah dijelaskan namun tetaplah ambigu dan Penuntut Umum tidak bisa menyimpulkan begitu saja mengenai pengklasifikasian jenis luka yang diderita korban apakah ringan ataupun biasa. Bahwa terkait jenis luka tersebut sempat menjadi perhatian khusus dari masyarakat yang menyuarakan bahwa penganiayaan yang dilakukan tersangka kepada korban merupakan luka ringan dan bukan merupakan penganiayaan biasa sebagaimana dalam demo tersebut sempat dikatakan *“Selain itu, KAKI Kalsel juga meminta agar kasus penganiayaan yang melibatkan seseorang berinisial M (49 tahun) dari Kelurahan Gambut Barat dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, dengan mempertimbangkan bahwa peristiwa tersebut hanya terjadi karena kesalahpahaman dan korban hanya mengalami luka ringan”*.<sup>43</sup>

Pada penanganan tindak pidana penganiayaan sudah menjadi kewajiban untuk melampirkan alat bukti surat sebagai kunci sebuah pembuktian yang meyakinkan seorang Penuntut Umum untuk menentukan sikap apakah penganiayaan tersebut merupakan penganiayaan ringan,

---

<sup>43</sup> [pelitanusantara.net/lsm-kaki-kalsel-mendesak-kejari-banjar-ungkap-dugaan-korupsi-di-dinkes-dan-dinsos/](http://pelitanusantara.net/lsm-kaki-kalsel-mendesak-kejari-banjar-ungkap-dugaan-korupsi-di-dinkes-dan-dinsos/)

penganiayaan biasa ataupun penganiayaan berat. Seorang Jaksa adalah seseorang yang merupakan seorang yang dianggap ahli dibidang hukum, namun tidak dapat dikatakan ahli dibidang kesehatan oleh karena itu dibutuhkan seseorang yang merupakan ahli dibidang kesehatan yang sudah diakui secara resmi dan sah secara hukum untuk menyatakan apakah luka tersebut merupakan jenis luka apa. Namun, dalam praktiknya surat *visum et repertum* ini merupakan alat bukti yang masih membutuhkan keterangan lebih lanjut karena hanya menyebutkan luka atas penganiayaan yang dilakukan kepada korban saja tanpa menyebutkan jenis luka apa kiranya yang diderita ataupun dirasakan oleh korban. Hal-hal tersebut lah yang biasanya membuat Penuntut Umum masih merasa kurang yakin dengan jenis luka yang diterima oleh korban.

Apabila Penuntut Umum merasa belum yakin akan hasil tersebut, sebagai langkah alternatifnya Penuntut Umum dapat meminta penyidik untuk meminta keterangan kepada dokter yang melakukan visum et repertum untuk menyatakan luka tersebut tergolong sebagai jenis luka ringan, sedang, atau luka berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 KUHP. Keterangan dari ahli tersebutlah yang memberikan kekuatan pembuktian yang kuat karena ahli langsung lah yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap luka korban sehingga tidak ada intervensi subjektifitas dari seorang Penuntut Umum ataupun pihak lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut, sehingga apabila ada pihak lain yang membantah akan luka tersebut ada alat bukti yang meyakinkan. Sejalan dengan nilai keadilan yang tidak boleh mengabaikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pihak korban maupun terdakwa. Pihak korban tidak boleh dirugikan dengan diragukan luka apa yang diderita oleh korban karena berkaitan dengan penyampaian

kebenaran untuk menentukan nasib seseorang baik yang melakukan penganiayaan maupun yang menjadi korban penganiayaan.

Dalam penanganan untuk pembuktian lain dari yang utama adalah dengan membuktikan efek dari luka tersebut terhadap pekerjaan atau kegiatan sehari-hari korban. Penganiayaan ringan sudah tentu dalam unsur pasalnya bahwa penganiayaan ringan tidak menimbulkan gangguan atau tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari korban, sedangkan dalam mencari akibat dari luka berat sudah jelas mengganggu atau bahkan sampai korban tidak dapat lagi menjalankan pekerjaannya akibat dari luka yang diderita dari penganiayaan tersebut.

Pembuktian dampak luka terhadap penganiayaan biasa dapat ditinjau dari adanya gangguan yang ditimbulkan korban untuk bekerja. Dalam perkara Muhammad Irfan Alias Oger Bin Ra'i, korban yang mendapatkan luka robek dibagian kepala akibat hantaman satu buah besi cor berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 353 /068/MR/XI/2023, tanggal 01 November 2023 yang di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa yakni : dr. RISADAYANTI. terhadap diri SAHLANI Bin ISMAIL (Alm) (korban), diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bagian belakang kepala dan memar pada bagian punggung akibat bersentuhan dengan benda tumpul mengakibatkan korban terganggu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Terganggunya tersebut adalah korban sempat tidak pergi untuk bekerja karena mengeluh sakit dibagian kepalanya dan mengakibatkan rasa pusing, namun hanya beberapa hari saja hal tersebut sehingga Penuntut Umum lebih yakin bahwa pasal yang memang cocok untuk didakwakan adalah Pasal 351 Ayat (1) KUHP yakni penganiayaan biasa. Perwujudan nilai keadilan juga tidak hanya harus diakomodasi oleh korban namun juga

terdakwa yakni dengan membuktikan yang sebenarnya sehingga terdakwa memang pantas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Yakin dengan adanya pembuktian pasal mengenai penganiayaan biasa itulah yang akhirnya merupakan perwujudan dari pengamalan nilai keadilan baik kepada korban maupun terdakwa yang sudah sesuai dengan porsinya masing-masing.

**b) Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Masalah lain yang muncul adalah berkaitan dengan langkah *restorative justice*. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* merupakan langkah atau terobosan baru terkait dengan penegakan hukum yang humanis yang mendapat respons positif dari masyarakat maupun mendapat perhatian langsung dari kepala negara. Namun, seringkali hal tersebut disalahartikan oleh masyarakat itu sendiri sebagai contoh sebagaimana telah dilakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sebelumnya. Bahwa masyarakat yang tidak memiliki kaitan langsung dengan pihak yang bersangkutan pada perkara *a quo* meminta untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif semata-mata tidak bisa dilaksanakan begitu saja harus ada beberapa proses tahapan untuk dapat dilakukan keadilan restoratif. Berkaca pada pengertian keadilan restoratif itu sendiri yakni untuk memulihkan keadaan seperti semula pada korban sebagai akibat dari perbuatan tersangka yang telah merugikan korban tersebut. Titik utamanya adalah terletak dari bagaimana memaknai unsur-unsur penting untuk dapat dilakukannya keadilan restoratif tersebut. Sebagaimana keadilan restoratif itu telah diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan syarat dapat dilakukan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun);
- Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; b. mengganti kerugian Korban; c. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- Masyarakat merespon positif.

Kemudian ada hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yakni Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan: (*Pasal 4 Ayat (2)*)

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Hal yang menjadi titik fokus baik dalam syarat dilakukan keadilan restoratif maupun pertimbangan untuk dapat dilakukan keadilan restoratif

adalah mengenai kesepakatan perdamaian antara korban yang sudah dirugikan dan tersangka yang telah merugikan korban karena memang pengertian umum keadilan restoratif yakni memulihkan keadaan semula korban atas perbuatan tersangka tersebut sehingga harus diperlukan kerelaan korban untuk berdamai dengan tersangka dan tersangka pun mau berdamai dengan korban sembari menyesali perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Hal itulah yang perlu diperhatikan apakah dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jadi tidak semua perkara yang memenuhi syarat umum dapat dilakukan restorative justice melainkan harus melihat melalui sudut pandang yang lain karena memang pelaksanaan program ini harus dilakukan dengan memperhatikan secara *case by case* tidak begitu saja untuk dapat dilakukan keadilan restoratif. Memang perlu solusi untuk memperkenalkan lebih jauh mengenai keadilan restoratif ini kepada masyarakat luas karena ditakutkan bahwa program ini disalahartikan hanya sekedar pemberian manfaat untuk tidak dapat diberikan pidana saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang biasanya merupakan masuk ke dalam ranah untuk dapat dilakukan upaya keadilan restoratif maka hal tersebut memang harus diperhatikan dari awal apakah memang dapat dilakukan keadilan restoratif atau tidak dengan langkah awal yakni melakukan pendekatan baik dari korban maupun tersangka dengan diskusi apakah akan dapat dilakukan perdamaian atau tidak. Walaupun itu merupakan penganiayaan ringan, namun apabila salah satu pihak tidak mau memaafkan atau menolak untuk berdamai maka tidak dapat dilakukan keadilan restoratif dan hal tersebut dicantumkan dalam berita acara penolakan perdamaian sehingga apabila Penuntut Umum

mendapatkan protes keras dari pihak lain, maka Penuntut Umum dapat menunjukkan bukti atau alasan kenapa tidak dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Berkaitan dengan perkara Muhammad Irfan Alias Oger Bin Ra'i telah dilakukan kesepakatan untuk berdamai, namun hal tersebut bukanlah untuk dapat dilakukan *restorative justice*, karena ada syarat yang tidak dapat dipenuhi untuk *restorative justice* yakni Tersangka merupakan seorang recidivis bahkan pernah melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Selain dari itu, tersangka merupakan seseorang yang suka berbuat onar atau keributan pada masyarakat sekitar kampung tersangka tinggal karena *restorative justice* harus melakukan pendekatan latar belakang salah satunya respon positif masyarakat dan *case by case* maka tidak bisa dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Semua hambatan terkait dengan keadilan restoratif atau *restorative justice* yakni titik singgungnya adalah kesalahpahaman dalam pelaksanaan *restorative justice*, bahwa tidak semua perkara dapat dilakukan *restorative justice* memang semua bisa diupayakan namun tidak harus selalu berhasil karena memang ada syarat-syarat yang dipenuhi untuk dapat dilakukan *restorative justice*. Kejaksaan Republik Indonesia akan mendapat tantangan selalu berkaitan dengan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menggunakan *restorative justice* sebagai celah untuk melakukan suatu tindak pidana.

Perwujudan terkait dengan nilai keadilan dalam *restorative justice* adalah hal yang perlu dipahami secara kompleks. Bahwa memang *restorative justice* adalah bentuk perwujudan keadilan dengan cara yang

berbeda yakni dengan mengembalikan keadaan yang muara akhirnya adalah sama-sama diuntungkannya para pihak yang berkaitan yakni satu sisi korban terpulihkan seperti semula sedangkan tersangka bertanggungjawab atas pemulihan perbuatan yang dilakukannya dan tidak perlu melanjutkan perbuatannya pada proses penuntutan. Agar *restorative justice* tidak dicemari dengan praktik penyalahgunaan dalam penanganan perkara oleh karenanya perlu dikawal begitu ketatnya pemahaman tentang *restorative justice* dan perlunya pendekatan *case by case* sehingga tidak semua perkara penganiayaan dapat dilakukan *restorative justice*, namun dalam arti tidak membuang makna “hukum tajam ke atas namun humanis ke bawah”.

c) **Barang Bukti Penganiayaan yang Tidak Ditemukan di Tempat Kejadian Perkara.**

Seringkali tindak pidana penganiayaan dilakukan tidak hanya menggunakan tangan kosong saja untuk memberikan luka kepada korbannya, namun sering juga pelaku penganiayaan menggunakan suatu alat baik tajam maupun tumpul untuk melukai korban baik barang tersebut dipersiapkan lebih dahulu atau kebetulan ada disekitar pelaku saat akan melakukan penganiayaan kepada korbannya. Sesuatu yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan ini kadang menemui beberapa kendala yakni terkadang alat yang digunakan untuk melukai korban seringkali hilang atau tidak ditemukan. Hilangnya barang ini akan menyulitkan penyidik untuk mencari barang bukti, meskipun berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

1) *Alat bukti yang sah ialah :*

a. *keterangan saksi;*

b. *keterangan ahli;*

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut alat yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan penganiayaan kepada korban bukanlah alat bukti, namun merupakan barang bukti yang digunakan untuk mendukung proses pembuktian maupun memperkuat alat bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum saat pemeriksaan sidang di pengadilan nantinya. Pelaku penganiayaan seringkali memiliki insting untuk memusnahkan suatu alat yang telah digunakannya untuk melukai korban guna menutupi perbuatan yang telah dilakukannya seperti dalam perkara ini bahwa terdakwa setelah melakukan penganiayaan sempat membuang terlebih dahulu alat yang digunakannya untuk menganiaya korban, sehingga saat Penuntut Umum membuat petunjuk untuk mencari satu buah besi cor tersebut tidak bisa dipenuhi oleh penyidik karena memang sudah tidak dapat ditemukan sebelumnya alat tersebut telah dibuang oleh tersangka yang mana tersangka sendiri juga sudah tidak ingat besi tersebut dikemanakan.

Untuk memperkuat suatu pembuktian tanpa adanya barang bukti besi cor tersebut, Penuntut Umum memperkuat pembuktian dengan menekankan pada keterangan saksi maupun terdakwa tentang penganiayaan tersebut menggunakan alat seperti apa dan mencocokkannya dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang menyimpulkan korban mengalami luka robek dibagian kepala yang akibatkan dari pukulan benda tumpul. Hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi korban bahwa korban dipukul dengan besi cor dan terdakwa juga mengakui perbuatannya telah memukulkan besi cor tersebut ke korban. Sebenarnya solusi utama dalam menghadapi permasalahan ini merupakan tantangan juga bagi Penuntut

Umum untuk membuktikannya di sidang pengadilan dan dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**d) Terdakwa Tidak Mengakui Perbuatannya saat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.**

Keterangan terdakwa disidang pengadilan adalah salah satu hal yang penting, bukan tanpa alasan karena keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa tidak bisa disampingkan begitu saja atau dianggap tidak penting karena pada sistem hukum di Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*). Sistem pembuktian ini merupakan sistem pembuktian yang seimbang. Artinya bahwa sistem ini memperhatikan dari segi objektif maupun subjektif. Pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah dan diatur menurut undang-undang dan berdasarkan keyakinan hakim atas alat bukti yang telah dihadirkan tersebut. Sistem ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang intinya hakim boleh memutus perkara setelah ia mendapatkan keyakinannya dari minimal dua alat bukti yang telah dihadirkan. Hakim tidak dapat memutus hanya dengan keyakinannya saja, namun juga harus memperhatikan alat bukti sah yang diatur dalam undang-undang, oleh karena itu tidak dapat dikesampingkan terhadap alat bukti keterangan terdakwa. Bilamana seorang terdakwa tidak mengakui perbuatannya saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan hal tersebut dapat dipandang melalui sisi yang berbeda yakni yang harus diingat bahwa terdakwa memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai terdakwa seperti hak untuk ingkar (*non self incrimination*). Hak ingkar ini merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa untuk berbohong atau tidak mengakui perbuatan

yang didakwakan kepadanya saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan walaupun tetap ada konsekuensi yang akan diterima oleh terdakwa baik atau buruknya konsekuensi tersebut.

Penuntut Umum harus berpandangan bahwa alat bukti keterangan terdakwa dalam sistem hirarki alat bukti yang dikaitkan dengan kekuatan pembuktian yakni keterangan terdakwa merupakan hirarkis yang terbawah dan memiliki kekuatan pembuktiann yang tidak menentukan. Hal tersebut sama halnya dengan konsep pembuktian materil yang dianut oleh Hukum Pidana materil karena pembuktian hukum pidana bersifat materil itu harus sampai pada akar-akarnya yang mana bilamana ada suatu bukti yang dihadirkan maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut akan bukti tersebut dan tidak bisa ditelan mentah-mentah saja dari bukti-bukti tersebut. Jadi solusinya yang berkaitan dengan masalah ini adalah Penuntut Umum harus menguatkan pembuktian dengan teliti terlebih dahulu pada saat melakukan pra penuntutan sehingga benar-benar yakin dengan alat bukti yang nantinya dihadirkan akan meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, serta memperhatikan syarat minimum alat bukti yang harus dihadirkan untuk meyakinkan hakim atas perbuatan terdakwa nantinya.

Faktor pendukung dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban yakni adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana serta adanya dasar hukum yang jelas. Jika tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana di kepolisian maka pihak polisi tidak akan menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban akan diteruskan ke pengadilan. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan hukum

pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban yakni modus pelaku yang selalu berubah serta gerakan tutup mulut yang dilakukan oleh tersangka.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk dapat diterapkan pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan biasa adalah dengan merinci terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh tersangka apakah memenuhi unsur-unsur sebagaimana penganiayaan biasa itu sendiri. Unsur penganiayaan ringan memang tidak dijelaskan dalam KUHP melainkan dapat ditemukan dalam sumber hukum lain yakni adanya yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Apabila memang perbuatan tersangka memenuhi unsur, Penuntut Umum harus dapat membuktikan unsur tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Unsur Sengaja dalam yurisprudensi tersebut juga harus dibuktikan sebagaimana dalam ajaran hukum pidana terdapat tiga teori yang tentang kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Lebih mendasar yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah kemampuan bertanggung jawab dari tersangka, bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka tidak boleh adanya sifat pembenaran terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan tersangka tersebut dan tidak boleh adanya alasan pemaaf terhadap diri tersangka agar dapat dilakukan pelimpahan secara maksimal ke pengadilan. Bahwa menimbang

terhadap pemenuhan unsur tindak pidana, alat-alat bukti, dan subjek tindak pidana telah matang Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan yang selanjutnya perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus seadil dan sebenarnya sebagaimana seperti keadilan dalam Islam yang sesuai dengan porsinya masing-masing serta dapat menempatkan keadaan baik terhadap korban maupun terdakwa sehingga diharapkan Penuntut Umum dapat meyakinkan hakim untuk memutus secara arif dan bijaksana sesuai dengan kebenaran serta keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Bahwa secara umum terhadap beberapa rintangan dalam penerapan pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan biasa atau lebih tepatnya terdapat beberapa hambatan dan solusinya sebagai berikut:

- a. *Visum et Repertum* yang tidak pernah disimpulkan apakah luka yang diderita oleh korban merupakan luka ringan, biasa, atau berat sehingga akan menimbulkan pertanyaan penganiayaan yang mana yang dapat dikenakan.

Solusinya adalah Kejaksaan dapat melakukan kerja sama atau MOU dengan Rumah Sakit Daerah untuk mendapatkan seorang ahli bilamana Penuntut Umum tidak yakin dengan suatu luka yang diderita oleh korban, atau dengan melihat unsur pasal mengenai penganiayaan ringan dan berat sebagai pembanding.

- b. Pemahaman masyarakat mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kadang menjadi masalah bagi penanganan perkara, masyarakat menganggap semua perkara dapat dilakukan *restorative justice* dan menjadikan itu sebagai tameng untuk dapat melakukan kejahatan. Bahwa anggapan keadilan *restorative* pasti dapat dilakukan oleh sepihak adalah

salah karena syarat mutlak adanya keadilan restoratif adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik korban maupun tersangka.

Solusinya Aparat Penegak Hukum dalam hal ini instansi Kejaksaan Republik Indonesia mengadakan sosialisasi atau pemahaman mengenai apa itu *restorative justice* kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah lagi mengartikan *resorative justice* dalam penanganan suatu perkara.

- c. Barang bukti penganiayaan yang hilang seringkali dijumpai dalam penanganan perkara penganiayaan yang menggunakan alat sehingga pembuktian akan sedikit terganggu.

Solusinya Penuntut Ummu harus dapat mencari alat tersebut dari keterangan para saksi khususnya korban serta hasil *visum et repertum*. Bilamana dimungkinkan keterangan tersangka juga bisa dijadikan alat bukti serta membuat daftar pencarian barang bukti disertai oleh berita acara pencarian barang bukti agar tidak ditanyakan oleh Hakim saat pemeriksaan di sidang pengadilan terkait upaya untuk mencari barang bukti yang hilang tersebut.

## B. Saran

Melalui hasil penulisan hukum ini, dapat ditawarkan beberapa saran untuk dipertimbangkan, antara lain:

1. Seorang Jaksa memang adalah ahli dalam bidang hukum yang sifatnya *sui generis*, namun Jaksa tidak memiliki keahlian di bidang ilmu yang lainnya terutama dalam hal ini adalah kesehatan yang berkaitan erat dengan akibat suatu penganiayaan, oleh karena itu bilamana Penuntut Umum tidak yakin akan suatu hasil dari kesimpulan dalam *visum et*

*repertum* maka Penuntut Umum dapat menghadirkan ahli dalam bidang tersebut.

2. Penuntut Umum harus menguatkan suatu penanganan perkara pada saat dimulainya pra penuntutan, agar segala sesuatunya nanti dapat dilaksanakan dengan baik pada saat dilakukan penuntutan dan pemuktian di sidang pengadilan karena berkaitan dengan penguatan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemegang azas *dominus litis* yakni Jaksa sebagai pengendali perkara.
3. Penelitian berkas perkara harus dilakukan secara jeli, cermat dan sesuai dengan SOP penanganan perkara sehingga penerapan pidana materil maupun secara formil terhadap tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan secara baik dan terarah.
4. Koordinasi antara penegak hukum baik antara penyidik dan Penuntut Umum harus dilakukan agar tidak ada miss persepsi pada saat dilakukan pemeriksaan pra penuntutan perkara tersebut. Koordinasi dilakukan secara dua arah karena bila koordinasi hanya sebatas satu arah dengan memberikan petunjuk secara tertulis tanpa adanya diskusi maupun tukar pikiran maka koordinasi tidak berjalan seara maksimal. Penuntutan juga diarpkan tidak terjadi masalah karena sebelumnya segala sesuatu sudah dikoordinasikan sebaik mungkin.
5. Bahwa sebaiknya dalam pembuatan alat bukti berupa *visum et repertum* hendaknya antara Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama dengan siapapun yang berwenang untuk menerbitkan atau mengeluarkan *visum et repertum* dengan menambahkan kesimpulan berkaitan dengan jenis luka yang diderita oleh korban merupakan jenis luka ringan, sedang, ataupun luka berat sehingga mempermudah Penuntut Umum dalam mengenakan unsur pasal yang mana terkair dengan tindak pidana

penganiayaan tersebut serta Penuntut Umum tidak perlu mendatangkan Ahli terkait penjelasan luka tersebut karena sudah dijelaskan dalam *Visum et Repertum* secara detail dan sedemikian rupa guna mempermudah pembuktian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

QS Al-Baqarah [2]: 253.

Q.S Az-Zukhruf (43).

Q.S Al-Hujurat (49): 13.

### B. Buku

Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta.

Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta.

Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.

....., 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya.

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Edi Suharto, 2010, *Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal*.

- Eko Susilowati, 2017, “*Kriteria Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*”, UIN Walisongo Semarang).
- Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia, Jakarta.
- F. D. Ho 1995, *Traffic Planning and Engineering*, Second edition 1979), edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Edisi kedua, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Fahrojih Ikhwan, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang, Setara Press.
- Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Prof. Subekti, SH dan R. Tjitrosoedibio, 1982, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP:Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramith.
- Darwan Prints, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan.
- Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Mizan, 1995 Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*,
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juhaya S.Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

- ....., 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Majid Khaddury, 2002, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999 M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, 1981, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an alKarim*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Murtadha Muthahhari, 1981, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor, Politeia.
- Sofyan Andi, Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Sayyid Qutb, 1984, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Cet.ke-11.

- Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politeia.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, Semarang, Widya Karya.
- Sulhani Hermawan, 2012, *Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 24.
- Surayin, 2012, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005 Thoha Chatib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Sukanto, 1987, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Refika Aditama.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986.

### **C. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### D. Jurnal, Media Internet, dan Dokumen

Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020 Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

Maryanto, Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 13 No.1, 2003

Muhammad Adiel Aristo, Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>

Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>.

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 70/Pid.B/2024/PN. Mtp.

Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya, UNTAG Surabaya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15 No.2, Agustus 2019-Januari 2020.

Sulhani Hermawan, Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia, *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 3 Oktober 2012